



## PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX, 09 November 2000, agama Islam,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA,  
tempat kediaman di (Sekitar Mesjid XXX), RT  
000 RW 000, Desa XXX, XXX, Kabupaten  
Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX III, 27 Juli 1999, agama Islam,  
pekerjaan wirasawasta, pendidikan SD, tempat  
kediaman di Blok A, RT 000 RW 000, Desa  
XXX III, XXX, Kabupaten Mandailing Natal,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dan dicatat oleh

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 22 September 2022.

2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa XXX XXX Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
5. Bahwa karena adanya perselisihan Penggugat dan tergugat puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yang lalu, sehingga antara Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi.
6. Pada bulan Januari 2023 Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 bulan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**XXX**) atas Diri Penggugat (**XXX**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari XXX Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXX Tanggal 22 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).  
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan **XXX XXX** Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa **XXX XXX** Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman. 4 dari 12 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Saksi 2, **XXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXX XXX Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX XXX Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat kemudian kembali lagi akan tetapi yang terakhir pergi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2022 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sekarang ini telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;





Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

ط اهجوزل ةجوزلا ةبغر مدع دتشا اهللأقلا هيلع قل

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh



sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرَأَ الْمَافَسَدَ أَوَّلِيٍّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dengan alasan suami terbukti tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman. 10 dari 12 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis Alhamid, S.H.I dan Raja Asrul Azis, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Fadli, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I**

**Raja Asrul Azis, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Halaman. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)